



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RACHMAT FEMIL BAHSUAN
2. Jabatan : PEMERIKSA AHLI MUDA/ MUDA
3. NHK : 210695

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.712.300.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 504 m²/224 m² di KAB / KOTA GORONTALO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 660.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/84 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000
3. Tanah Seluas 997 m² di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 50.300.000
4. Tanah Seluas 1000 m² di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 425.000.000

1. MOBIL, TOYOTA ALL NEW RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 97.542.100

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 827.244.358

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.062.086.458

III. HUTANG

Rp. 175.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.887.086.458



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.